



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 271/Pid.B/2021/PNRbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa ;

Terdakwa I.

- | | | |
|---|--------------------|--|
| 1 | Nama lengkap | : Muhammad Akbar; |
| 2 | Tempat lahir | : Tente; |
| 3 | Umur/tanggal lahir | : 19 Tahun / 1 Juli 2002; |
| 4 | Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5 | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6 | Tempat tinggal | : Dusun Kananga RT 03 RW.02 Desa Tente
Kecamatan Woha Kabupaten Bima; |
| 7 | Agama | : Islam; |
| 8 | Pekerjaan | : Belum/Tidak Bekerja; |

Terdakwa II.

- | | | |
|---|--------------------|--|
| 1 | Nama lengkap | : Ajis; |
| 2 | Tempat lahir | : Tente; |
| 3 | Umur/tanggal lahir | : 21 Tahun / 1 Agustus 1999; |
| 4 | Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5 | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6 | Tempat tinggal | : Dusun Kananga RT 03 RW.02 Desa Tente
Kecamatan Woha Kabupaten Bima; |
| 7 | Agama | : Islam; |
| 8 | Pekerjaan | : Belum/Tidak Bekerja |

Terdakwa III.

- | | | |
|---|--------------------|--|
| 1 | Nama lengkap | : Sukrin; |
| 2 | Tempat lahir | : Bima |
| 3 | Umur/tanggal lahir | : 18 Tahun / 23 April 2003; |
| 4 | Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5 | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6 | Tempat tinggal | : Dusun Bente RT 03 RW.02 Desa Tente
Kecamatan Woha Kabupaten Bima; |
| 7 | Agama | : Islam; |
| 8 | Pekerjaan | : Belum/Tidak Bekerja; |

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 271/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad Akbar ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021 ;

Terdakwa Ajis ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021 ;

Terdakwa Sukrin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 271/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 271/Pid.B/2021/PN Rbi tanggal 28 Juli 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 271/Pid.B/2021/PN Rbi tanggal 28 Juli 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. Muhammad Akbar terdakwa 2 Ajis dan terdakwa 3 Sukrin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) biji buah apel merah dan 1 (satu) buah biji buah pirDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa 1 *Muhammad Akbar*, terdakwa 2 *Ajis*, dan terdakwa 3 *Sukrin* pada hari *Rabu* tanggal *26 Mei 2021* sekira jam *16.00 wita* atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan *Mei* tahun 2021, bertempat di

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 271/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompleks Pasar Los Tente, yang berada di Desa Tente. Kec. Woha, Kab. Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 dan terdakwa 3 untuk mengambil buah mangga di SDN No 1 Tente, namun setelah sampai di tempat tersebut para terdakwa tidak melihat ada buah mangga dan setelah itu terdakwa 3 mengajak terdakwa 1 dan terdakwa 2 untuk mencuri buah-buahan di Kompleks Pasar Los Tente, yang berada di Desa Tente. Kec. Woha, Kab. Bima, sehingga setelah itu para terdakwa segera pergi menuju ke tempat tersebut;

Bahwa kemudian sekira jam 16.00 wita para terdakwa sampai di Kompleks Pasar Los Tente, yang berada di Desa Tente. Kec. Woha, Kab. Bima dan setelah itu terdakwa 1 dan terdakwa 3 berjalan mengelilingi pasar buah untuk mencari sasaran, sementara terdakwa 2 berdiri di area Pasar Pakaian yang jaraknya sekira 10 meter dari Pasar Buah Tente untuk melihat situasi dan kondisi sekitar, selanjutnya ketika terdakwa 1 dan terdakwa 3 sampai di tempat penyimpanan buah milik saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir kemudian terdakwa 1 membuka 2 lembar papan dari penutup peti penyimpanan buah-buahan milik saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir tersebut;

Bahwa setelah itu terdakwa 1 mengambil dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir milik saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir dari dalam peti penyimpanan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir dan selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 3 membawa dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir tersebut dari lokasi tersebut menuju ke tempat terdakwa 2 di sekitar Pasar Pakaian dan setelah itu para terdakwa membawa dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir tersebut ke terminal Tente dan setelah berada di terminal tente kemudian terdakwa 2 memanggil Benhur untuk membawa para terdakwa pulang ke daerah Dusun Bante dengan membawa hasil curian berupa dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir milik saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir tersebut;

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 271/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

363 ayat (1) ke- ke-4 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa 1 *Muhammad Akbar*, terdakwa 2 *Ajis*, dan terdakwa 3 *Sukrin* pada hari *Rabu* tanggal *26 Mei 2021* sekira jam *16.00 wita* atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan *Mei* tahun *2021*, bertempat di *Kompleks Pasar Los Tente*, yang berada di *Desa Tente. Kec. Woha, Kab. Bima* atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri *Bima* yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari *Rabu* tanggal *26 Mei 2021* terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 dan terdakwa 3 untuk mengambil buah mangga di *SDN No 1 Tente*, namun setelah sampai di tempat tersebut para terdakwa tidak melihat ada buah mangga dan setelah itu terdakwa 3 mengajak terdakwa 1 dan terdakwa 2 untuk mencuri buah-buahan di *Kompleks Pasar Los Tente*, yang berada di *Desa Tente. Kec. Woha, Kab. Bima*, sehingga setelah itu para terdakwa segera pergi menuju ke tempat tersebut;

Bahwa kemudian sekira jam *16.00 wita* para terdakwa sampai di *Kompleks Pasar Los Tente*, yang berada di *Desa Tente. Kec. Woha, Kab. Bima* dan setelah itu terdakwa 1 dan terdakwa 3 berjalan mengelilingi pasar buah untuk mencari sasaran, sementara terdakwa 2 berdiri di area *Pasar Pakaian* yang jaraknya sekira *10 meter* dari *Pasar Buah Tente* untuk melihat situasi dan kondisi sekitar, selanjutnya ketika terdakwa 1 dan terdakwa 3 sampai di tempat penyimpanan buah milik saksi *Sriyanti Nilasari* dan saksi *Jijah alias Dijah Kasmir* kemudian terdakwa 1 membuka *2 lembar papan* dari penutup peti penyimpan buah-buahan milik saksi *Sriyanti Nilasari* dan saksi *Jijah alias Dijah Kasmir* tersebut;

Bahwa setelah itu terdakwa 1 mengambil dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir milik saksi *Sriyanti Nilasari* dan saksi *Jijah alias Dijah Kasmir* dari dalam peti penyimpanan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi *Sriyanti*

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 271/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir dan selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 3 membawa dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir tersebut dari lokasi tersebut menuju ke tempat terdakwa 2 di sekitar Pasar Pakaian dan setelah itu para terdakwa membawa dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir tersebut ke terminal Tente dan setelah berada di terminal tente kemudian terdakwa 2 memanggil Benhur untuk membawa para terdakwa pulang ke daerah Dusun Bante dengan membawa hasil curian berupa dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir milik saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir tersebut;

Bahwa setelah para terdakwa sampai di Dusun Bente RT 003, RW 002, Desa Tente, Kec. Woha, Kab. Bima kemudian para terdakwa menuju ke rumah saksi Julkarnain alias Juka dan setelah sampai di tempat tersebut kemudian para terdakwa membagikan sebagian buah-buah hasil pencurian tersebut kepada warga dan sisanya disimpan oleh para terdakwa

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SRIYANTI NILASARI ALIAS YANTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa berupa buah-buahan milik saksi SRIYANTI NILASARI ALIAS YANTI dan saksi JIJAH ALIAS DIJAH KASMIR;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah 3 (tiga) orang laki laki yaitu 1 *Muhammad Akbar*, terdakwa II *Ajis*, dan terdakwa III *Sukrin* ;
- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri oleh pelaku adalah 2 (dua) dos, buah Apel merah sebanyak 3 (tiga) dos, buah salak sebanyak 2 (dua) keranjang, buah jeruk sebanyak 2 (dua) keranjang dan buah anggur sebanyak 1 (satu) keranjang; ;
- Bahwa saksi tidak secara langsung melihat kejadian pencurian tersebut
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kompleks pasar Lot Tente Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 271/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hilangnya buah-buahan miliknya setelah diberitahu oleh saksi JIJAH ALIAS DIJAH KASMIR
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah-buahan milik saksi tersebut dengan cara Para Terdakwa merusak peti tempat penyimpanan buah-buahan tersebut dengan cara membuka 3 (tiga) papan kayu setelah papan tersebut terbuka lalu para terdakwa mengambil buah-buahan tersebut
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban saksi SRIYANTI NILASARI ALIAS YANTI dan saksi JIJAH ALIAS DIJAH KASMIR;
- Bahwa saksi mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. JIJAH ALIAS DIJAH KASMIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa berupa buah-buahan milik saksi SRIYANTI NILASARI ALIAS YANTI dan saksi JIJAH ALIAS DIJAH KASMIR;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah 3 (tiga) orang laki laki yaitu 1 *Muhammad Akbar*, terdakwa II *Ajis*, dan terdakwa III *Sukrin* ;
- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri oleh pelaku adalah 2 (dua) dos, buah Apel merah sebanyak 3 (tiga) dos, buah salak sebanyak 2 (dua) keranjang, buah jeruk sebanyak 2 (dua) keranjang dan buah anggur sebanyak 1 (satu) keranjang ;
- Bahwa saksi tidak secara langsung melihat kejadian pencurian tersebut
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kompleks pasar Lot Tente Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya buah-buahan miliknya setelah diberitahu oleh saksi JIJAH ALIAS DIJAH KASMIR

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 271/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah-buahan milik saksi tersebut dengan cara Para Terdakwa merusak peti tempat penyimpanan buah-buahan tersebut dengan cara membuka 3 (tiga) lembar papan kayu setelah papan tersebut terbuka lalu para terdakwa mengambil buah-buahan tersebut
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban saksi SRIYANTI NILASARI ALIAS YANTI dan saksi JIJAH ALIAS DIJAH KASMIR;
- Bahwa saksi mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I *Muhammad Akbar* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan dengan Terdakwa I. *Muhammad Akbar*, terdakwa 2 *Ajis*, dan terdakwa 3 *Sukrin* telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait kasus pencurian buah-buahan milik saksi SRIYANTI NILASARI ALIAS YANTI dan saksi JIJAH ALIAS DIJAH KASMIR;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kompleks pasar Lot Tente Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 terdakwa 1 *Muhammad Akbar* mengajak terdakwa II *Ajis* dan terdakwa III *Sukrin* untuk mengambil buah mangga di SDN No 1 Tente, namun setelah sampai di tempat tersebut para terdakwa tidak melihat ada buah mangga dan setelah itu terdakwa III *Sukrin* mengajak terdakwa 1 *Muhammad Akbar* dan terdakwa II *Ajis* untuk mencuri buah-buahan di Kompleks Pasar Los Tente, yang berada di Desa Tente. Kec. Woha, Kab. Bima, sehingga setelah itu para terdakwa segera pergi menuju ke tempat tersebut kemudian sekitar jam 16.00 wita para terdakwa sampai di

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 271/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompleks Pasar Los Tente, yang berada di Desa Tente. Kec. Wohu, Kab.

Bima dan setelah itu terdakwa 1 *Muhammad Akbar* dan terdakwa III Sukrin berjalan mengelilingi pasar buah untuk mencari sasaran, sementara terdakwa II Ajis berdiri di area Pasar Pakaian yang jaraknya sekira 10 meter dari Pasar Buah Tente untuk melihat situasi dan kondisi sekitar, selanjutnya ketika terdakwa 1 *Muhammad Akbar* dan terdakwa III Sukrin sampai di tempat penyimpanan buah milik saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir kemudian terdakwa 1 *Muhammad Akbar* membuka 3 (tiga) lembar papan dari penutup peti penyimpanan buah-buahan milik saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir tersebut setelah itu terdakwa 1 mengambil dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir milik saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir dari dalam peti penyimpanan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir dan selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa III membawa dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir tersebut dari lokasi tersebut menuju ke tempat terdakwa II di sekitar Pasar Pakaian dan setelah itu para terdakwa membawa dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir tersebut ke terminal Tente dan setelah berada di terminal tente kemudian terdakwa II memanggil Benhur untuk membawa para terdakwa pulang ke daerah Dusun Bante dengan membawa hasil curian berupa dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir milik saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir tersebut dan setelah para terdakwa sampai di Dusun Bente RT 003, RW 002 Desa Tente, Kec. Wohu, Kab. Bima kemudian para terdakwa menuju ke rumah saksi Julkarnain alias Juka dan setelah sampai di tempat tersebut kemudian para terdakwa membagikan sebagian buah-buahan hasil pencurian tersebut kepada warga dan sisanya disimpan oleh para terdakwa

- Bahwa peranan para Terdakwa yaitu terdakwa 1 *Muhammad Akbar* dan terdakwa III Sukrin berjalan mengelilingi pasar buah untuk mencari sasaran, sementara terdakwa II Ajis berdiri di area Pasar Pakaian yang jaraknya sekira 10 meter dari Pasar Buah Tente untuk melihat situasi dan kondisi sekitar, selanjutnya ketika terdakwa 1 *Muhammad Akbar* dan terdakwa III Sukrin sampai di tempat penyimpanan buah milik saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir kemudian terdakwa 1 *Muhammad Akbar* membuka 3 (tiga) lembar papan dari penutup peti penyimpanan buah-buahan milik saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 271/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijah Kasmir tersebut setelah itu terdakwa 1 *Muhammad Akbar* mengambil dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir milik saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir dari dalam peti penyimpanan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir dan selanjutnya terdakwa 1 *Muhammad Akbar* dan terdakwa III Sukrin membawa dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir tersebut dari lokasi tersebut menuju ke tempat terdakwa II Ajis di sekitar Pasar Pakaian dan setelah itu para terdakwa membawa dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir tersebut ke terminal Tente dan setelah berada di terminal tente kemudian terdakwa II Ajis memanggil Benhur untuk membawa para terdakwa pulang ke daerah Dusun Bante dengan membawa hasil curian berupa dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir milik saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir tersebut

- Bahwa Akibat perbuatan Para terdakwa tersebut saksi SRIYANTI NILASARI ALIAS YANTI dan saksi JIJAH ALIAS DIJAH KASMIR mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah-buahan milik saksi korban SRIYANTI NILASARI ALIAS YANTI dan saksi JIJAH ALIAS DIJAH KASMIR tersebut tidak pernah meminta ijin saksi korban MUHAMAD FADRANNALLAH BIN YULIANTO
- Bahwa buah-buahan tersebut belum sempat dijual oleh para Terdakwa
- Bahwa saksi mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa II AJIS di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan dengan Terdakwa I. *Muhammad Akbar*, terdakwa 2 *Ajis*, dan terdakwa 3 *Sukrin* telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait kasus pencurian buah-buahan milik saksi SRIYANTI NILASARI ALIAS YANTI dan saksi JIJAH ALIAS DIJAH KASMIR;

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 271/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kompleks pasar Lot Tente Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 terdakwa I *Muhammad Akbar* mengajak terdakwa II Ajis dan terdakwa III Sukrin untuk mengambil buah mangga di SDN No 1 Tente, namun setelah sampai di tempat tersebut para terdakwa tidak melihat ada buah mangga dan setelah itu terdakwa III Sukrin mengajak terdakwa I *Muhammad Akbar* dan terdakwa II Ajis untuk mencuri buah-buahan di Kompleks Pasar Los Tente, yang berada di Desa Tente. Kec. Woha, Kab. Bima, sehingga setelah itu para terdakwa segera pergi menuju ke tempat tersebut kemudian sekitar jam 16.00 wita para terdakwa sampai di Kompleks Pasar Los Tente, yang berada di Desa Tente. Kec. Woha, Kab. Bima dan setelah itu terdakwa I *Muhammad Akbar* dan terdakwa III Sukrin berjalan mengelilingi pasar buah untuk mencari sasaran, sementara terdakwa II Ajis berdiri di area Pasar Pakaian yang jaraknya sekira 10 meter dari Pasar Buah Tente untuk melihat situasi dan kondisi sekitar, selanjutnya ketika terdakwa I *Muhammad Akbar* dan terdakwa III Sukrin sampai di tempat penyimpanan buah milik saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir kemudian terdakwa I *Muhammad Akbar* membuka 3 (tiga) lembar papan dari penutup peti penyimpanan buah-buahan milik saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir tersebut setelah itu terdakwa I *Muhammad Akbar* mengambil dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir milik saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir dari dalam peti penyimpanan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir dan selanjutnya terdakwa I *Muhammad Akbar* dan terdakwa III Sukrin membawa dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir tersebut dari lokasi tersebut menuju ke tempat terdakwa II Ajis di sekitar Pasar Pakaian dan setelah itu para terdakwa membawa dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir tersebut ke terminal Tente dan setelah berada di terminal tente kemudian terdakwa II Ajis memanggil Benhur untuk membawa para terdakwa pulang ke daerah Dusun Bante dengan membawa hasil curian berupa dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir milik saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir tersebut dan setelah para terdakwa sampai di

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 271/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Bente RT 003, RW 002 Desa Tente, Kec. Woha, Kab. Bima kemudian para terdakwa menuju ke rumah saksi Julkarnain alias Juka dan setelah sampai di tempat tersebut kemudian para terdakwa membagikan sebagian buah-buah hasil pencurian tersebut kepada warga dan sisanya disimpan oleh para terdakwa

- Bahwa peranan para Terdakwa yaitu terdakwa 1 *Muhammad Akbar* dan terdakwa III Sukrin berjalan mengelilingi pasar buah untuk mencari sasaran, sementara terdakwa II Ajis berdiri di area Pasar Pakaian yang jaraknya sekira 10 meter dari Pasar Buah Tente untuk melihat situasi dan kondisi sekitar, selanjutnya ketika terdakwa 1 *Muhammad Akbar* dan terdakwa III Sukrin sampai di tempat penyimpanan buah milik saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir kemudian terdakwa 1 *Muhammad Akbar* membuka 3 (tiga) lembar papan dari penutup peti penyimpan buah-buahan milik saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir tersebut setelah itu terdakwa 1 *Muhammad Akbar* mengambil dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir milik saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir dari dalam peti penyimpanan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir dan selanjutnya terdakwa 1 *Muhammad Akbar* dan terdakwa III Sukrin membawa dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir tersebut dari lokasi tersebut menuju ke tempat terdakwa II Ajis di sekitar Pasar Pakaian dan setelah itu para terdakwa membawa dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir tersebut ke terminal Tente dan setelah berada di terminal tente kemudian terdakwa II Ajis memanggil Benhur untuk membawa para terdakwa pulang ke daerah Dusun Bante dengan membawa hasil curian berupa dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir milik saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir tersebut
- Bahwa Akibat perbuatan Para terdakwa tersebut saksi SRIYANTI NILASARI ALIAS YANTI dan saksi JIJAH ALIAS DIJAH KASMIR mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah-buahan milik saksi korban SRIYANTI NILASARI ALIAS YANTI dan saksi JIJAH ALIAS DIJAH KASMIR tersebut tidak pernah meminta ijin saksi korban MUHAMAD FADRANNALLAH BIN YULIANTO
- Bahwa buah-buahan tersebut belum sempat dijual oleh para Terdakwa

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 271/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa III SUKRIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan dengan Terdakwa I. *Muhammad Akbar*, terdakwa 2 *Ajis*, dan terdakwa 3 *Sukrin* telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait kasus pencurian buah-buahan milik saksi SRIYANTI NILASARI ALIAS YANTI dan saksi JIJAH ALIAS DIJAH KASMIR;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kompleks pasar Lot Tente Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 terdakwa 1 *Muhammad Akbar* mengajak terdakwa II *Ajis* dan terdakwa III *Sukrin* untuk mengambil buah mangga di SDN No 1 Tente, namun setelah sampai di tempat tersebut para terdakwa tidak melihat ada buah mangga dan setelah itu terdakwa III *Sukrin* mengajak terdakwa 1 *Muhammad Akbar* dan terdakwa II *Ajis* untuk mencuri buah-buahan di Kompleks Pasar Los Tente, yang berada di Desa Tente. Kec. Woha, Kab. Bima, sehingga setelah itu para terdakwa segera pergi menuju ke tempat tersebut kemudian sekitar jam 16.00 wita para terdakwa sampai di Kompleks Pasar Los Tente, yang berada di Desa Tente. Kec. Woha, Kab. Bima dan setelah itu terdakwa 1 *Muhammad Akbar* dan terdakwa III *Sukrin* berjalan mengelilingi pasar buah untuk mencari sasaran, sementara terdakwa II *Ajis* berdiri di area Pasar Pakaian yang jaraknya sekira 10 meter dari Pasar Buah Tente untuk melihat situasi dan kondisi sekitar, selanjutnya ketika terdakwa 1 *Muhammad Akbar* dan terdakwa III *Sukrin* sampai di tempat penyimpanan buah milik saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir kemudian terdakwa 1 *Muhammad Akbar* membuka 3 (tiga) lembar papan dari penutup peti penyimpanan buah-buahan milik saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 271/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasmir tersebut setelah itu terdakwa 1 *Muhammad Akbar* mengambil dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir milik saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir dari dalam peti penyimpanan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir dan selanjutnya terdakwa 1 *Muhammad Akbar* dan terdakwa III Sukrin membawa dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir tersebut dari lokasi tersebut menuju ke tempat terdakwa II Ajis di sekitar Pasar Pakaian dan setelah itu para terdakwa membawa dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir tersebut ke terminal Tente dan setelah berada di terminal tente kemudian terdakwa II Ajis memanggil Benhur untuk membawa para terdakwa pulang ke daerah Dusun Bante dengan membawa hasil curian berupa dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir milik saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir tersebut dan setelah para terdakwa sampai di Dusun Bente RT 003, RW 002 Desa Tente, Kec. Woha, Kab. Bima kemudian para terdakwa menuju ke rumah saksi Julkarnain alias Juka dan setelah sampai di tempat tersebut kemudian para terdakwa membagikan sebagian buah-buahan hasil pencurian tersebut kepada warga dan sisanya disimpan oleh para terdakwa

- Bahwa peranan para Terdakwa yaitu terdakwa 1 *Muhammad Akbar* dan terdakwa III. Sukrin berjalan mengelilingi pasar buah untuk mencari sasaran, sementara terdakwa II Ajis berdiri di area Pasar Pakaian yang jaraknya sekira 10 meter dari Pasar Buah Tente untuk melihat situasi dan kondisi sekitar, selanjutnya ketika terdakwa 1 *Muhammad Akbar* dan terdakwa III Sukrin sampai di tempat penyimpanan buah milik saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir kemudian terdakwa 1 *Muhammad Akbar* membuka III Sukrin lembar papan dari penutup peti penyimpan buah-buahan milik saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir tersebut setelah itu terdakwa 1 *Muhammad Akbar* mengambil dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir milik saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir dari dalam peti penyimpanan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir dan selanjutnya terdakwa 1 *Muhammad Akbar* dan terdakwa III Sukrin membawa dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir tersebut dari lokasi tersebut menuju ke tempat terdakwa II Ajis di sekitar Pasar Pakaian dan setelah itu para terdakwa membawa dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir tersebut

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 271/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke terminal Tente dan setelah berada di terminal tente kemudian terdakwa II Ajis memanggil Benhur untuk membawa para terdakwa pulang ke daerah Dusun Bante dengan membawa hasil curian berupa dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir milik saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir tersebut

- Bahwa Akibat perbuatan Para terdakwa tersebut saksi SRIYANTI NILASARI ALIAS YANTI dan saksi JIJAH ALIAS DIJAH KASMIR mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah-buahan milik saksi korban SRIYANTI NILASARI ALIAS YANTI dan saksi JIJAH ALIAS DIJAH KASMIR tersebut tidak pernah meminta ijin saksi korban MUHAMAD FADRANNALLAH BIN YULIANTO
- Bahwa buah-buahan tersebut belum sempat dijual oleh para Terdakwa
- Bahwa saksi mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) biji buah apel merah
- 1 (satu) buah biji buah pir

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kompleks pasar Lot Tente Desa Tente Kecamatan Wohu Kabupaten Bima;
- Bahwa benar peranan para Terdakwa yaitu terdakwa 1. *Muhammad Akbar* dan terdakwa III. *Sukrin* berjalan mengelilingi pasar buah untuk mencari sasaran, sementara terdakwa II. *Ajis* berdiri di area Pasar Pakaian yang jaraknya sekira 10 meter dari Pasar Buah Tente untuk melihat situasi dan kondisi sekitar, selanjutnya ketika terdakwa 1.

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 271/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Akbar dan terdakwa III.Sukrin sampai di tempat penyimpanan buah milik saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir kemudian terdakwa 1. *Muhammad Akbar* membuka III.Sukrin lembar papan dari penutup peti penyimpan buah-buahan milik saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir tersebut setelah itu terdakwa 1. *Muhammad Akbar* mengambil dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir milik saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir dari dalam peti penyimpanan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir dan selanjutnya terdakwa 1 *Muhammad Akbar* dan terdakwa III Sukrin membawa dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir tersebut dari lokasi tersebut menuju ke tempat terdakwa II.Ajis di sekitar Pasar Pakaian dan setelah itu para terdakwa membawa dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir tersebut ke terminal Tente dan setelah berada di terminal tente kemudian terdakwa II.Ajis memanggil Benhur untuk membawa para terdakwa pulang ke daerah Dusun Bante dengan membawa hasil curian berupa dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir milik saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir tersebut

- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah-buahan milik saksi korban SRIYANTI NILASARI ALIAS YANTI dan saksi JIJAH ALIAS DIJAH KASMIR tersebut tidak pernah meminta ijin saksi korban MUHAMAD FADRANNALLAH BIN YULIANTO
- Bahwa Akibat perbuatan Para terdakwa tersebut saksi SRIYANTI NILASARI ALIAS YANTI dan saksi JIJAH ALIAS DIJAH KASMIR mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur 'barang siapa'

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Para Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Para Terdakwa serta pengakuan Para Terdakwa bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Para Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Para Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Para Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur 'mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, yaitu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dan pengambilan dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ke dalam kekuasaannya yang nyata ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (di luar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi mempunyai nilai khusus) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kompleks pasar Lot Tente Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima I. *Muhammad Akbar*, terdakwa II. *Ajis*, dan terdakwa III. *Sukrin* mengambil 2 (dua) dos, buah Apel merah sebanyak 3 (tiga) dos, buah salak sebanyak 2 (dua) keranjang, buah jeruk sebanyak 2 (dua) keranjang dan buah anggur sebanyak 1 (satu) keranjang dengan cara terdakwa 1 *Muhammad Akbar* membuka 3 (tiga) lembar papan dari penutup peti penyimpanan buah-buahan milik saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir tersebut setelah itu terdakwa I. *Muhammad Akbar* mengambil dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir milik saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir dari dalam peti penyimpanan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir dan selanjutnya terdakwa I. *Muhammad Akbar* dan terdakwa III. *Sukrin* membawa dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir tersebut dari lokasi tersebut menuju ke tempat terdakwa II. *Ajis* di sekitar Pasar Pakaian dan setelah itu para terdakwa membawa dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir tersebut ke terminal Tente dan setelah berada di terminal tente kemudian terdakwa II. *Ajis* memanggil Benhur untuk membawa para terdakwa pulang ke daerah Dusun Bante dengan membawa hasil curian berupa dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir milik saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' telah terpenuhi yaitu Terdakwa I. *Muhammad Akbar*, terdakwa II. *Ajis*, dan terdakwa III. *Sukrin* mengambil 2 (dua) dos, buah Apel merah sebanyak 3 (tiga) dos, buah salak sebanyak 2 (dua) keranjang, buah jeruk sebanyak 2 (dua) keranjang dan buah anggur sebanyak 1 (satu) keranjang milik saksi SRIYANTI NILASARI ALIAS YANTI dan saksi JIJAH ALIAS DIJAH KASMIR;

Ad. 3. Unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum'

yang dimaksud dengan "dengan maksud" adalah mempunyai kehendak yang beranti ada kesengajaan, dengan maksud (met het oogmerk) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja tetapi bagaimanapun ada kaitannya. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak salah lagi bahwa iapun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang seperti halnya

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 271/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pemilik, semata-mata tergantung pada kemauannya dan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kompleks pasar Lot Tente Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima, Terdakwa I. *Muhammad Akbar*, terdakwa II. *Ajis*, dan terdakwa III. *Sukrin* mengambil 2 (dua) dos, buah Apel merah sebanyak 3 (tiga) dos, buah salak sebanyak 2 (dua) keranjang, buah jeruk sebanyak 2 (dua) keranjang dan buah anggur sebanyak 1 (satu) keranjang dengan cara terdakwa 1 *Muhammad Akbar* membuka 3 (tiga) lembar papan dari penutup peti penyimpanan buah-buahan milik saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir tersebut setelah itu terdakwa I. *Muhammad Akbar* mengambil dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir milik saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir dari dalam peti penyimpanan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir dan selanjutnya terdakwa I. *Muhammad Akbar* dan terdakwa III. *Sukrin* membawa dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir tersebut dari lokasi tersebut menuju ke tempat terdakwa II. *Ajis* di sekitar Pasar Pakaian dan setelah itu para terdakwa membawa dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir tersebut ke terminal Tente dan setelah berada di terminal tente kemudian terdakwa II. *Ajis* memanggil Benhur untuk membawa para terdakwa pulang ke daerah Dusun Bante dengan membawa hasil curian berupa dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir milik saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir tersebut;;

Bahwa Terdakwa I. *Muhammad Akbar*, terdakwa II. *Ajis*, dan terdakwa III. *Sukrin* mengambil 2 (dua) dos, buah Apel merah sebanyak 3 (tiga) dos, buah salak sebanyak 2 (dua) keranjang, buah jeruk sebanyak 2 (dua) keranjang dan buah anggur sebanyak 1 (satu) keranjang milik saksi SRIYANTI NILASARI ALIAS YANTI dan saksi JIJAH ALIAS DIJAH KASMIR tersebut tanpa seijin saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir dan buah-buahan yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut sebagian telah dinikmati oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi ;

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 271/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur 'di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak'

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kompleks pasar Lot Tente Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima, Terdakwa I. *Muhammad Akbar*, terdakwa II. *Ajis*, dan terdakwa III. *Sukrin* mengambil 2 (dua) dos, buah Apel merah sebanyak 3 (tiga) dos, buah salak sebanyak 2 (dua) keranjang, buah jeruk sebanyak 2 (dua) keranjang dan buah anggur sebanyak 1 (satu) keranjang dengan cara terdakwa I *Muhammad Akbar* membuka 3 (tiga) lembar papan dari penutup peti penyimpan buah-buahan milik saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir tersebut dengan cara membuka papan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dengan cara papan tersebut ditarik keatas sehingga papan tersebut terbuka setelah itu terdakwa I. *Muhammad Akbar* mengambil dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir milik saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir dari dalam peti penyimpanan dan selanjutnya terdakwa I. *Muhammad Akbar* dan terdakwa III. *Sukrin* membawa dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir tersebut dari lokasi tersebut menuju ke tempat terdakwa II. *Ajis* di sekitar Pasar Pakaian dan setelah itu para terdakwa membawa dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir tersebut ke terminal Tente dan setelah berada di terminal tente kemudian terdakwa II. *Ajis* memanggil Benhur untuk membawa para terdakwa pulang ke daerah Dusun Bante dengan membawa hasil curian berupa dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir milik saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak' telah terpenuhi ;
Ad. 5. Unsur 'dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu'

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kompleks pasar Lot Tente Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima, Terdakwa I. *Muhammad Akbar*, terdakwa II. *Ajis*, dan terdakwa III. *Sukrin*

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 271/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 2 (dua) dos, buah Apel merah sebanyak 3 (tiga) dos, buah salak sebanyak 2 (dua) keranjang, buah jeruk sebanyak 2 (dua) keranjang dan buah anggur sebanyak 1 (satu) keranjang dengan cara terdakwa 1 *Muhammad Akbar* membuka 3 (tiga) lembar papan dari penutup peti penyimpanan buah-buahan milik saksi *Sriyanti Nilasari* dan saksi *Jijah alias Dijah Kasmir* tersebut dengan cara membuka papan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dengan cara papan tersebut ditarik keatas sehingga papan tersebut terbuka setelah itu terdakwa I. *Muhammad Akbar* mengambil dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir milik saksi *Sriyanti Nilasari* dan saksi *Jijah alias Dijah Kasmir* dari dalam peti penyimpanan dan selanjutnya terdakwa I. *Muhammad Akbar* dan terdakwa III. *Sukrin* membawa dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir tersebut dari lokasi tersebut menuju ke tempat terdakwa II. *Ajis* di sekitar Pasar Pakaian dan setelah itu para terdakwa membawa dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir tersebut ke terminal Tente dan setelah berada di terminal tente kemudian terdakwa II. *Ajis* memanggil *Benhur* untuk membawa para terdakwa pulang ke daerah Dusun Bante dengan membawa hasil curian berupa dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir milik saksi *Sriyanti Nilasari* dan saksi *Jijah alias Dijah Kasmir* tersebut;

Bahwa tugas Para Terdakwa yaitu terdakwa I. *Muhammad Akbar* dan terdakwa III. *Sukrin* berjalan mengelilingi pasar buah untuk mencari sasaran, sementara terdakwa II. *Ajis* berdiri di area Pasar Pakaian yang jaraknya sekitar 10 meter dari Pasar Buah Tente untuk melihat situasi dan kondisi sekitar, selanjutnya ketika terdakwa *Muhammad Akbar* dan terdakwa III. *Sukrin* sampai di tempat penyimpanan buah milik saksi *Sriyanti Nilasari* dan saksi *Jijah alias Dijah Kasmir* kemudian terdakwa 1. *Muhammad Akbar* membuka 3 (tiga) lembar papan dari penutup peti penyimpanan buah-buahan milik saksi *Sriyanti Nilasari* dan saksi *Jijah alias Dijah Kasmir* tersebut setelah itu terdakwa 1. *Muhammad Akbar* mengambil dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir milik saksi *Sriyanti Nilasari* dan saksi *Jijah alias Dijah Kasmir* dari dalam peti penyimpanan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi *Sriyanti Nilasari* dan saksi *Jijah alias Dijah Kasmir* dan selanjutnya terdakwa 1. *Muhammad Akbar* dan terdakwa III. *Sukrin* membawa dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir tersebut dari lokasi tersebut menuju ke tempat terdakwa II. *Ajis* di sekitar Pasar Pakaian dan setelah itu para terdakwa membawa dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir tersebut ke terminal Tente dan setelah berada di terminal tente kemudian terdakwa II. *Ajis* memanggil *Benhur* untuk membawa

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 271/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa pulang ke daerah Dusun Bante dengan membawa hasil curian berupa dus warna putih yang berisi buah apel dan buah pir milik saksi Sriyanti Nilasari dan saksi Jijah alias Dijah Kasmir tersebut

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' telah terpenuhi, yaitu dilakukan oleh Terdakwa *Muhammad Akbar* bersama temannya yang bernama Ajis dan Sukrin dengan tugas-tugas mereka masing-masing ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 5 (lima) biji buah apel merah dan 1 (satu) buah biji buah pir. dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 271/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak ada permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Akbar, Terdakwa II. Ajis dan Terdakwa III. Sukrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Muhammad Akbar, Terdakwa II. Ajis dan Terdakwa III. Sukrin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 5 (lima) biji buah apel merah dan 1 (satu) buah biji buah pirDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, oleh Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua , Horas El Cairo Purba, S.H., Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nuraini, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Fandi Ilham, SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba, S.H.

Frans Kornelisen, S.H

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 271/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti

Nuraini, SH

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 271/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)